

**ANALISIS SISTEM PELAPORAN BELANJA LANGSUNG TAHUN 2013 PADA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH
PROVINSI SULAWESI UTARA**

Oleh:

**Rivaldy Yohanes Yosis Wati¹
Jenny Morasa²
Lidia Mawikere³**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi
Universitas Sam Ratulangi Manado

Email: ¹rivaldy.wati@gmail.com
²jennymorasa@hotmail.com
³lidiamawikere78@gmail.com

ABSTRAK

Sistem Akuntansi Pemerintah daerah di dalamnya mencakup prosedur-prosedur akuntansi baik transaksi, pencatatan, maupun pertanggungjawaban laporan keuangan di tiap - tiap satuan kerja yang ada. Untuk Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah merupakan satuan kerja yang memiliki wewenang sebagai pengguna anggaran di tiap daerah dimana dalam pengelolaan keuangannya mengikuti aturan yang berlaku. BPKBMD Provinsi Sulawesi Utara sebagai salah satu SKPKD yang mengatur penggunaan anggaran harus membuat pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang di dalamnya sudah termasuk dengan pelaporan belanja pada satuan kerja. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penyajian laporan keuangan khususnya dalam pelaporan belanja langsung pada BPKBMD Provinsi Sulawesi Utara sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yang tujuannya untuk memahami dan menggambarkan data yang diperoleh berupa laporan keuangan. BPKBMD Provinsi Sulawesi Utara telah melakukan pelaporan belanja sesuai dengan acuan yang telah disusun sebelumnya yaitu DPA dan aturan yang berlaku. BPKBMD Provinsi Sulawesi Utara dalam pelaporan belanja langsung bisa mempersiapkan untuk aturan terbaru dari pemerintah yang mulai dilaksanakan pada awal tahun 2015.

Kata kunci: sistem pelaporan, belanja langsung

ABSTRACT

Regional Government Accounting System in include accounting procedures both transaction, reporting, and accountability in the financial statements of each work units. To the Regional Finance Management Unit is a unit of work that has authority as budget users in region where the financial management following the rules. BPKBMD Provinsi Sulawesi Utara as SKPKD that regulate the use of the budget should be made accountable form of financial statements includes all the expenditure reporting on work units . The purpose of this study is to know the whether the financial statements are presented, especially in expenditure reporting directly to the BPKBMD Provinsi Sulawesi Utara are in accordance with the rules. Methods of Analysis used in this study is descriptive analysis method that to understand and describe the data obtained in the form of financial statements. The results obtained BPKBMD Provinsi Sulawesi Utara have done reporting with the reference which has been prepared the previous is DPA and the rules applicable. BPKBMD Provinsi Sulawesi Utara in reporting direct spending can prepare for the lastest rules of the government that started in early 2015.

Keywords: reporting system, direct spending

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perkembangan di dalam dunia bisnis sekarang ini yang berkembang pesat mendasari bahwa kepentingan penggunaan informasi akuntansi sangat dibutuhkan oleh berbagai pihak yang terkait. Akuntansi telah dikenal secara umum dan merupakan sebuah keahlian yang saat diperlukan. Sehubungan dengan itu, di dalam pemerintahan sendiri keperluan informasi akuntansi ini sangat bermanfaat dalam berbagai keputusan yang akan di ambil ke depan. Laporan keuangan sendiri merupakan bagian penting dari proses akuntabilitas publik. Penjelasan mengenai akuntabilitas publik lewat laporan keuangan yang menjadi awal proses ini adalah ketika iklim reformasi menghendaki akuntabilitas publik yang lebih transparan format atau laporan keuangan pemerintah yang lebih informatif menjadi kebutuhan.

Praktik penyelenggaraan akuntansi pemerintah diterapkan sebuah sistem akuntansi yang dikenal dengan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD). Standar akuntansi adalah acuan dalam penyajian laporan keuangan yang ditujukan kepada pihak-pihak di luar organisasi yang mempunyai otoritas tertinggi dalam kerangka akuntansi berterima umum. Hariadi dkk (2010:115). Dalam hal ini akan dibahas mengenai SAPD adalah serangkaian prosedur mulai dari prosedur pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer Nordiawan dan Hertianti (2010:201).

SAPD ini terdiri atas dua subsistem yaitu Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) dan Sistem Akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Dalam konstruksi negara, terdapat dua jenis satuan kerja, yaitu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD). Meskipun SKPD dan SKPKD dalam arsitektur SAPD memiliki perbedaan dalam kewenangan, tetapi memiliki sifat yang sama dalam akuntansinya, yaitu sebagai satuan kerja. Hariadi dkk (2010:133). Prosedur akuntansi pada SKPKD sebagai Pengguna Anggaran meliputi serangkaian proses, mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual ataupun menggunakan aplikasi computer.

Akuntansi belanja pada satuan kerja ini meliputi akuntansi belanja Uang Persediaan (UP), Ganti Uang (GU), Tambah Uang (TU) dan Akuntansi Belanja Langsung (LS). Dana untuk beberapa jenis belanja yang dilakukan oleh SKPD mengalir langsung dari rekening Kas Daerah kepada pihak ketiga atau pihak lain yang telah ditetapkan. Jenis belanja seperti ini dikenal dengan belanja langsung (LS). Belanja langsung adalah Belanja Langsung gaji dan tunjangan dan Belanja Langsung barang dan jasa. Maka peneliti akan mencoba menganalisis sejauh mana sistem pelaporan Belanja Langsung pada BPKBMD Provinsi Sulawesi Utara yang merupakan SKPKD tingkat provinsi.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah: untuk mengetahui dan menganalisis sejauh mana sistem pelaporan belanja langsung pada Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi

Akuntansi telah dikenal secara umum dan merupakan sebuah keahlian yang sangat diperlukan. Pada saat ini akuntansi bukanlah sebuah cabang ilmu ekonomi yang baru dalam Pontoh (2013:1). Libby (2009) dalam Pontoh (2013:2) menyatakan akuntansi adalah sebuah sistem informasi yang dirancang oleh sebuah organisasi untuk mengidentifikasi (analisis, mencatat, dan meringkas) aktivitas-aktivitas yang mempengaruhi kondisi dan kinerja keuangannya, kemudian mengkomunikasikan hasilnya kepada para pemegang keputusan, baik dari internal maupun eksternal organisasi.

Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik merupakan alat informasi bagi pemerintah untuk alat informasi kepada publik. Bagi pemerintah informasi akuntansi digunakan dalam proses pengendalian manajemen mulai dari perencanaan strategi, pembuatan program, penganggaran, evaluasi kinerja dan pelaporan kinerja. Hal ini merupakan salah satu indikator untuk menciptakan *Good Governance* di lingkungan pemerintahan dalam Retor (2012). Mardiasmo (2009:2) menjelaskan dari sudut pandang ilmu ekonomi, sektor publik dapat dipahami sebagai suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik.

Elemen-elemen Pengeluaran Daerah

Halim & Kusufi (2013:107) mengklasifikasikan belanja menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi belanja ini meliputi belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan transfer. Klasifikasi kedua adalah menurut organisasi, yaitu klasifikasi berdasarkan unit organisasi pengguna anggaran. Sementara itu, klasifikasi menurut fungsi adalah klasifikasi yang didasarkan pada fungsi-fungsi utama pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam laporan realisasi anggaran, klasifikasi yang digunakan adalah klasifikasi ekonomi.

Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

Permendagri No. 64 Tahun 2013 pasal 1 ayat 8 mengartikan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah daerah. Sistem akuntansi pemerintahan daerah dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dan sistem akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilaksanakan oleh pejabat penatausahaan keuangan (PPK)-SKPD.

Sistem Akuntansi Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD)

Peraturan terbaru Permendagri No. 64 Tahun 2013 Pasal 6 Ayat 2 Sistem Akuntansi PPKD mencakup teknik pencatatan, pengakuan dan pengukapan atas pendapatan-LO (Laporan Operasional), beban, pendapatan-LRA (Laporan Realisasi Anggaran), belanja, transfer, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas, penyesuaian dan koreksi, penyusunan laporan keuangan PPKD serta penyusunan laporan keuangan konsolidasi pemerintah daerah. Prosedur akuntansi pada SKPKD sebagai Pengguna Anggaran meliputi serangkaian proses, mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi computer. SKPKD adalah suatu satuan kerja yang mempunyai tugas khusus untuk mengelola keuangan daerah. Hariadi dkk (2010:145)

Belanja Langsung

Gahung (2012) menjelaskan belanja langsung adalah belanja yang penyelenggaraannya dipengaruhi secara langsung oleh adanya program atau kegiatan. Karakteristik belanja langsung adalah sebagai berikut ini.

1. Dianggarkan untuk setiap program atau kegiatan yang diusulkan oleh SKPD.
2. Jumlah anggaran belanja langsung suatu program atau kegiatan dapat diukur atau dibandingkan secara langsung dengan output program atau kegiatan yang bersangkutan.
3. Variabilitas jumlah setiap jenis belanja langsung dipengaruhi oleh target kinerja atau tingkat pencapaian yang diharapkan dari program atau kegiatan yang bersangkutan.

Belanja langsung yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal untuk melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah dianggarkan pada belanja SKPD. Belanja Langsung dibagi menurut jenis belanja yang sebagai berikut ini.

1. Belanja pegawai yaitu belanja yang digunakan untuk pengeluaran honorarium atau upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.
2. Belanja barang dan jasa yaitu belanja yang digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah berupa belanja habis pakai.
3. Belanja modal yaitu belanja digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan.

Penelitian Terdahulu

1. Tampanatu (2013) dengan judul Analisis Pencatatan dan Pelaporan Belanja Langsung pada SKPD di Kota Bitung (Studi Kasus pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung). Tujuannya menganalisis pencatatan dan pelaporan akuntansi belanja langsung pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintah. Metode yang digunakan adalah deskriptif. Hasil penelitiannya Laporan Bendaharan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung berpedoman pada Permendagri No. 13 Tahun 2006.
2. Longdong (2013) Evaluasi Prosedur Pengeluaran Kas Belanja Langsung pada Dinas Kebersihan Kota Bitung. Tujuannya mengetahui bagaimana prosedur pengeluaran kas khususnya belanja langsung pada Dinas Kebersihan Kota Bitung serta cara penerapan yang digunakan. Metode yang digunakan adalah deskriptif. Hasil penelitiannya Prosedur pengeluaran kas belanja langsung pada Dinas Kebersihan Kota Bitung penerapannya telah sesuai dengan peraturan yang ada.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan berupa studi deskriptif yang meliputi pengumpulan data untuk diuji hipotesis atau menjawab pertanyaan mengenai status terakhir dari subjek penelitian (Kuncoro 2009:12)

Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian dilakukan pada Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Provinsi Sulawesi Utara dengan alamat Kantor Gubernur Sulawesi Utara Jalan 17 Agustus Nomor 1 Manado. Waktu pelaksanaan penelitian mulai dilaksanakan September 2014.

Prosedur Penelitian

Prosedur yang dilakukan dalam skripsi ini menggunakan tahap penelitian yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Tahapan-tahapan tersebut yakni sebagai berikut.

1. Mengidentifikasi permasalahan untuk dipecahkan melalui metode deskriptif.
2. Merumuskan permasalahan yang jelas dan menentukan tujuan dan manfaat penelitian
3. Mengumpulkan informasi yang mengenai gambaran umum instansi dan data mengenai laporan keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
4. Melakukan analisis data yang diperoleh dengan menggunakan analisis deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui penyajian data laporan keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Provinsi Sulawesi Utara telah sesuai dengan peraturan pemerintah.
5. Mengajukan kesimpulan yang logis berdasarkan hasil penelitian tersebut dan memberikan saran-saran pada Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan datang langsung ke Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Provinsi Sulawesi Utara kemudian melakukan kegiatan penelitian sebagai berikut ini.

1. Wawancara, dengan bertanya secara langsung pada Bagian Akuntansi di Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
2. Studi dokumentasi, dilakukan dengan melakukan penelusuran terhadap dokumen-dokumen yang mendukung penelitian.

Jenis dan Sumber Data

Data merupakan sekumpulan informasi yang diperlukan untuk mengambil keputusan. Kuncoro (2009:145) menyatakan jenis data dapat dibedakan menjadi.

1. Data Kuantitatif, adalah data yang diukur dalam suatu skala numerik (angka)
2. Data Kualitatif adalah data yang tidak dapat diukur dalam skala numerik. Namun karena dalam statistik semua data harus dalam bentuk angka, maka data kualitatif umumnya dikuantitatifkan agar data dapat diproses lebih lanjut. Seperti DPA, LRA, Neraca dan Laporan Arus Kas.

Penelitian ini menggunakan data kuantitatif yang di kualitatifkan, dan laporan keuangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Sumber data penelitian di bagi menjadi 2 yaitu sebagai berikut ini.

1. Data primer adalah data yang diperoleh dengan survei lapangan yang menggunakan semua periode pengumpulan data original pada Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
2. Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data dan publikasikan kepada masyarakat pengguna data. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.

3.7 Metode Analisis Data

Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif. Di mulai dengan mengumpulkan dan menyaring keterangan - keterangan yang diperoleh secara menyeluruh dan detail, kemudian diuraikan sehingga diperoleh gambaran yang jelas. Adapun data yang diperoleh selanjutnya di lihat kesesuaiannya dengan peraturan pemerintah yang berlaku dengan cara yaitu sebagai berikut ini.

1. Analisis sistem pelaporan belanja langsung pada Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
2. Analisis DPA Tahun Anggaran 2013 pada Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
3. Analisis Laporan Keuangan yaitu LRA, Neraca, Arus Kas Tahun Anggaran 2013 pada Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Selanjutnya setelah semua data laporan keuangan di analisis penerapannya sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Objek Penelitian

Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah (BPKBMD) Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2012 tentang uraian tugas BPKBMD Provinsi Sulawesi Utara merupakan unsur pendukung tugas Gubernur mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang pengelolaan keuangan dan barang milik daerah. BPKBMD Provinsi Sulawesi Utara dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada

Gubernur. Dalam penelitian ini objek penelitian berlokasi di Manado tepatnya Jalan 17 Agustus No. 01 Kota Manado. Visi dan misi dari BPKBMD Provinsi Sulawesi Utara yaitu visi “Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Akuntabel dan Transparan”. Sedangkan misinya yaitu *pertama*, mewujudkan Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah yang Efisien dan Efektif; *kedua*, mewujudkan Aparat Pengelolaan Keuangan Daerah yang Profesional; dan *ketiga*, Menciptakan pelayanan prima. Selain itu BPKBMD Provinsi Sulawesi Utara juga mempunyai Moto “Pelayanan yang Tegas dan Santun”.

Hasil Penelitian

Analisis Dokumen Pelaksanaan Anggaran

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) merupakan salah satu awal untuk pedoman pelaksanaan anggaran agar dalam pelaksanaannya terarah sesuai yang sudah diusulkan oleh SKPD yang ada. Dari data penelitian yang dijelaskan sebelumnya pada Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Provinsi Sulawesi Utara menerima DPA SKPD sebesar Rp. 32.708.174.000 yang terdiri sebagai berikut ini.

Belanja Tidak Langsung	Rp. 14.708.174.000
Belanja Langsung	<u>Rp. 18.000.000.000</u>
	Rp. 32.708.174.000

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD merupakan dokumen yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Kepala SKPD sebagai Pengguna Anggaran. Dalam DPA SKPD untuk pelaksanaannya dilakukan selama IV (empat) triwulan untuk satu tahun anggaran. Sehingga untuk perencanaan anggaran yang ada di Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Provinsi Sulawesi Utara biasa dibidang baik dan transparan mengikuti aturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam ringkasan DPA ini terdapat klasifikasi pendapatan dan belanja untuk empat triwulan di tahun 2013. Di dalam rencana pelaksanaan anggaran ini untuk penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan tidak dianggarkan oleh BPKBMD Provinsi Sulawesi Utara. Seperti yang terlihat di atas di dalam pendapatan dan belanja terdapat beberapa jenis. Pendapatan diklasifikasikan yaitu pendapatan asli daerah serta sub klasifikasi terbagi dua yaitu hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Sedangkan belanja diklasifikasi yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung yaitu belanja pegawai serta belanja langsung yaitu belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal.

Untuk belanja pegawai dalam DPA masuk kategori belanja langsung dan belanja tidak langsung. Namun untuk perincian yang ada memiliki perbedaan. Dalam belanja tidak langsung di anggarkan untuk gaji pokok PNS/Uang representasi, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan fungsional, tunjangan fungsional umum, tunjangan beras, tunjangan PPh/tunjangan khusus, pembulatan gaji, tambahan penghasilan PNS dalam hal ini berdasarkan beban kerja. Sedangkan belanja pegawai dalam belanja langsung di anggarkan untuk uang lembur PNS, honorarium PNS dalam hal ini honorarium tim pengadaan barang dan jasa, honorarium satuan pengelola keuangan, honorarium satuan pengelola barang dan honorarium non PNS dalam hal ini honorarium tenaga hali/instruktur/narasumber, honorarium pegawai honorer/tidak tetap.

Pada SKPKD dalam hal ini BPKBMD Provinsi Sulawesi Utara yang fungsinya sebagai pengelola keuangan daerah bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi pengeluaran kas seperti yang sudah dijelaskan di atas mencakup yaitu surat perintah pencairan dana (SP2D) atau nota debit bank. Bukti transaksi dalam hal ini dilengkapi dengan Surat Penyediaan Dana (SPD), Surat Perintah Membayar (SPM), laporan pengeluaran kas dari bendahara pengeluaran, dan kuitansi pembayaran dan bukti tanda terima barang/jasa. Buku yang digunakan untuk mencatat transaksi dalam prosedur akuntansi pengeluaran kas mencakup yaitu buku jurnal pengeluaran kas, buku besar, dan buku besar pembantu. Fungsi akuntansi SKPKD berdasarkan bukti transaksi pengeluaran kas melakukan pencatatan ke dalam buku jurnal pengeluaran kas dengan mencantumkan uraian rekening lawan asal pengeluaran kas berkenan, secara periodic jurnal atas transaksi pengeluaran kas di posting ke dalam buku besar rekening berkenaan dan setiap akhir periode semua buku besar ditutup sebagai dasar penyusunan laporan keuangan di SKPKD.

Analisis Laporan Keuangan

Analisis Laporan Realisasi Anggaran

Dalam Laporan Realisasi Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Provinsi Sulawesi Utara dalam pencatatan dan pelaporannya membagi atas pendapatan, belanja dan pembiayaan. Belanja yang dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran terbagi atas belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga, dan transfer.

Untuk tahun anggaran 2012, total realisasi belanja adalah Rp.1.771.118.335.760 dengan anggaran Rp. 1.960.448.831.535 atau sekitar 90,34% dari yang dianggarkan. Pada tahun anggaran 2013, total realisasi belanja adalah Rp. 2.225.590.874.885 dari anggaran adalah Rp. 2.276.652.783.917 atau sekitar 88,97% dari yang dianggarkan. Untuk tahun anggaran 2013 realisasi belanja operasi adalah Rp. 1.381.258.563.419 dengan anggaran adalah Rp. 1.540.422.565.957 atau sekitar 89,67% dari yang dianggarkan. Untuk tahun anggaran 2013 realisasi belanja modal adalah Rp. 387.36.384.941 dengan anggaran adalah Rp. 474.630.220.960 atau sekitar 81,57% dari yang dianggarkan. Untuk tahun anggaran 2013 realisasi belanja tak terduga adalah Rp. 1.018.827.439 dari yang dianggarkan. Untuk tahun anggaran 2013 realisasi transfer adalah Rp. 256.177.099.086 dengan anggaran adalah Rp. 259.600.000.000 atau sekitar 98,68% dari yang dianggarkan.

Dari hasil penelitian laporan realisasi anggaran yang ada Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Provinsi Sulawesi Utara menunjukkan pencapaian anggaran untuk belanja rata-rata di atas 85% kecuali belanja modal yang hanya 81,57% dari yang dianggarkan. Itu terjadi karena realisasi untuk belanja tanah hanya 73,13% dan belanja bangunan dan gedung hanya 75,06% dari yang dianggarkan. Ini menggambarkan bahwa pelaksanaan anggaran belanja pada Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Kota Kotamobagu tahun anggaran 2013 bisa dinilai baik.

Analisis Neraca

Berdasarkan data penelitian neraca untuk Tahun Anggaran 2013 per 31 Desember menunjukkan bahwa aset yang dimiliki Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara senilai Rp. 3.462.300.498.830.08 yang terdiri atas sebagai berikut ini.

1. Jumlah aset lancar	Rp. 333.700.264.606.87
2. Jumlah investasi jangka panjang	Rp. 249.293.127.458.29
3. Jumlah aset tetap	Rp. 2.374.494.749.363.97
4. Jumlah aset lainnya	Rp. 504.812.357.400.95

Sedangkan total kewajiban jangka pendek yang dimiliki Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara adalah Rp. 68.458.638.807.97 serta total kewajiban jangka panjang adalah Rp. 68.458.638.807.97 dan ekuitas dana yang dimiliki adalah Rp. 3.393.841.860.022.11 dengan perincian sebagai berikut ini.

1. Jumlah ekuitas dana lancar	Rp. 265.241.625.798.90
2. Jumlah ekuitas dana investasi	Rp. 3.128.600.234.223.21

Analisis Laporan Arus Kas

Berdasarkan data penelitian laporan arus kas untuk Tahun Anggaran 2013 per 31 Desember menunjukkan bahwa untuk Tahun Anggaran 2013 arus kas bersih Rp. 423.286.153.863.00 yaitu saldo diperoleh dari selisih antara arus kas masuk dari pendapatan aktivitas operasi dengan arus kas belanja aktivitas operasi mampu dibiayai dengan pendapatan operasi yang diperoleh selama tahun yang bersangkutan.

Pembahasan

Pelaporan Belanja Langsung

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.

BPKBMD Provinsi Sulawesi Utara dalam penerapan basis kas pegakuan pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dalam LRA namun saat ini sedang mempersiapkan untuk menerapkan system akrual yang rencananya akan dimulai pada 1 Januari 2015 menyesuaikan dengan peraturan pemerintah yang berlaku. Pelaporan atas belanja langsung pada BPKBMD Provinsi Sulawesi Utara sampai saat ini masih menggunakan PP Nomor 24 Tahun 2005 dan masih mempersiapkan untuk menuju ke pelaporan berbasis akrual dengan acuan PP Nomor 71 Tahun 2010 yang akan diberlakukan terhitung 1 Januari 2015. Laporan keuangan yang disusun serta dipublikasikan pada masyarakat oleh BPKBMD Provinsi Sulawesi Utara yaitu neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Arus Kas.

Untuk penganggaran setiap program atau kegiatan hanya yang diusulkan oleh SKPD yang ada tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) ataupun Rencana Kerja Anggaran. Serta dalam menghitung jumlah anggaran untuk belanja barang habis pakai disesuaikan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD dengan mempertimbangkan jumlah pegawai dan volume pekerjaannya. Pada BPKBMD Provinsi Sulawesi Utara jenis-jenis belanja langsung tahun anggaran 2013 sebagai berikut ini.

1. Belanja pegawai terdiri dari honorarium PNS seperti panitia pelaksana kegiatan dan honorarium non PNS seperti tenaga ahli/instruktur/narasumber, uang lembur PNS dan uang lembur non PNS.
2. Belanja barang dan jasa yang terdiri dari belanja bahan habis pakai, belanja cetak dan pengandaan, belanja makan dan minuman, belanja sewa rumah/gedung/gudang/parker, belanja sewa sarana mobilitas, belanja perjalanan dinas, belanja pakaian dinas dan atribut, belanja jasa kantor, belanja perawatan kendaraan bermotor.
3. Belanja modal terdiri dari belanja modal pengadaan buku kepustakaan, belanja modal pengadaan peralatan kantor, belanja modal pengadaan computer, belanja modal pengadaan alat-alat studio, belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian bangunan.

Prosedur akuntansi pengeluaran kas pada SKPKD seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengithtisan, sampai pelaporan keuangan yang berkaitan dengan pengeluaran kas dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur pengeluaran kas pada SKPKD mencakup Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Setelah penetapan anggaran kas, PPKD dalam rangka manajemen kas menerbitkan SPD. SPD disiapkan oleh kuasa BUD untuk ditandatangani oleh PPKD. Berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD, bendahara pengeluaran mengajukan SPP kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD.

Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-UP dilakukan oleh bendahara pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD dalam rangka pengisian uang persediaan. Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-GU dilakukan oleh bendahara pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD dalam rangka ganti uang persediaan. Pengajuan SPP-TU dilakukan oleh bendahara pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD dalam rangka tambah uang persediaan.

Batas jumlah pengajuan SPP-TU harus mendapat persetujuan dari PPKD dengan memerhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaan ditetapkan dalam peraturan kepala daerah. Pengajuan dokumen SPP-UP, SPP-GU, dan SPP-TU digunakan dalam rangka pelaksanaan pengeluaran SKPD yang harus dipertanggungjawabkan. Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-LS untuk pembayaran gaji dan tujuan serta penghasilan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dilakukan oleh bendahara pengeluaran guna memperoleh persetujuan pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD. Kelengkapan lampiran dokumen SPP-LS pembayaran gaji dan tunjangan digunakan sesuai dengan peruntukannya.

Dalam hal kelengkapan dokumen yang diajukan tidak lengkap, bendahara pengeluaran mengembalikan dokumen SPP-LS pengadaan barang dan jasa kepada PPTK untuk dilengkapi. Bendahara pengeluaran mengajukan SPP-LS kepada pengguna anggaran setelah ditandatangani oleh PPTK guna memperoleh persetujuan pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD. Dalam hal dokumen SPP dinyatakan lengkap dan sah, pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran menerbitkan SPM. Penerbitan SPM paling lambat 2 hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen SPP. SPM yang telah diterbitkan diajukan kepada BUD untuk penerbitan SP2D.

Kuasa BUD meneliti kelengkapan dokumen SPM yang diajukan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran agar pengeluaran yang diajukan tidak melampaui pagu dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang - undangan. Khususnya dalam kelengkapan dokumen SPM-LS untuk penerbitan SP2D mencakup surat pernyataan tanggungjawab pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dan bukti - bukti pengeluaran yang sah dan lengkap sesuai dengan kelengkapan persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Kuasa BUD menyerahkan SP2D yang diterbitkan untuk keperluan uang persediaan/ganti uang persediaan/tambahan uang persediaan kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran. Pada SKPKD dalam hal ini BPKBMD Provinsi Sulawesi Utara yang fungsinya sebagai pengelola keuangan daerah bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi pengeluaran kas seperti yang sudah dijelaskan di atas mencakup yaitu surat perintah pencairan dana (SP2D) atau nota debit bank. Bukti transaksi dalam hal ini dilengkapi dengan Surat Penyediaan Dana (SPD), Surat Perintah Membayar (SPM), laporan pengeluaran kas dari bendahara pengeluaran, dan kuitansi pembayaran dan bukti tanda terima barang/jasa. Buku yang digunakan untuk mencatat transaksi dalam prosedur akuntansi pengeluaran kas mencakup yaitu buku jurnal pengeluaran kas, buku besar, dan buku besar pembantu.

Penelitian ini di dukung oleh penelitian sebelumnya pada Tampanatu (2013) persamaan dimana peneliti sebelumnya melakukan evaluasi terhadap belanja langsung, sedangkan perbedaannya peneliti mencoba melakukan evaluasi terhadap Standar Akuntansi Pemerintah yang ada dalam pelaporannya. Hasil penelitiannya yaitu Laporan Bendahara pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung Berpedoman pada Permendagri No 13 Tahun 2006 atau dengan kata lain masih menggunakan aturan yang lama pada saat diteliti. Selanjutnya, persamaan dengan penelitian sebelumnya pada Longdong (2013) dimana peneliti sebelumnya melakukan evaluasi terhadap pengeluaran kas belanja langsung, sedangkan perbedaannya peneliti mencoba melakukan evaluasi terhadap penerapan sesuai dengan peraturan yang ada saat itu. Hasil penelitiannya prosedur pengeluaran kas belanja langsung pada Dinas Kebersihan Kota Bitung penerapannya sesuai dengan peraturan yang ada. Dari dua penelitian sebelumnya mendapatkan hasil yang sama dengan penelitian ini bahwa dalam pelaporannya pemerintah tetap melaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun untuk saat ini BPKBMD Provinsi Sulawesi Utara sedang mempersiapkan untuk menerapkan aturan yang terbaru dari pemerintah.

FAKULTAS EKONOMI
DAN BISNIS
PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah :

1. Sistem pelaporan belanja langsung pada Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Provinsi Sulawesi Utara sesuai dengan karakteristik menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 berbasis kas menuju akrual tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Dalam pelaksanaannya mengikuti acuan DPA SKPD yang sudah disusun dan disetujui sebelumnya serta dalam pelaporannya sudah baik dan transparan dalam penganggaran yang ada.
2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Provinsi Sulawesi Utara dalam penyusunannya sudah sesuai dengan peraturan dan standar-standar penyusunan yang berlaku serta sudah mendetail setiap anggaran yang ada. Dalam DPA ini juga merupakan acuan dalam pelaksanaan anggaran belanja langsung maupun belanja tidak langsung.
3. Laporan keuangan yang dibuat oleh Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Provinsi Sulawesi Utara sampai saat ini membuat pelaporan keuangan yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas dan Neraca dimana di dalamnya juga melaporkan anggaran belanja yang telah dilaksanakan. Laporan keuangan tersebut juga sudah dibuat menggunakan aplikasi SIMDA serta di publikasikan kepada masyarakat.

Saran

Saran dari penelitian ini, sebagai berikut :

1. Sistem pelaporan belanja langsung dan laporan keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Provinsi Sulawesi Utara sudah baik secara administratif dan transparan pada publik namun sudah dapat mempersiapkan untuk tahun depan terhitung 1 Januari 2015 yang akan memberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual.
2. Sistem pelaporan belanja langsung serta laporan keuangan Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Provinsi Sulawesi Utara sudah baik dan transparan sehingga sudah bisa menjadi contoh oleh satuan kerja lain di pemerintah Provinsi Sulawesi Utara hingga ke pemerintah kabupaten/kota dalam hal transparansi keuangan pada satuan kerja masing-masing. Diharapkan juga untuk bisa mempertahankan kinerja pertanggung jawaban keuangan yang baik sehingga bisa memberi manfaat dalam proses penyusunan laporan keuangan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Gahung, Yesi. 2012. Analisis Pengakuan dan Pelaporan Atas Belanja Langsung pada kabupaten Minahasa Utara (Studi Kasus Pada Dinas PPKAD). *Skripsi (tidak dipublikasi)*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Sam Ratulangi. Manado. Hal 26-27.
- Halim Abdul, Kusufi Muhammad Syam. 2013. *Akuntansi Keuangan Daerah Edisi 4*. Salemba Empat. Jakarta.
- Kuncoro, Mudrajad. 2009. *Metodologi Riset Untuk Bisnis & Ekonomi*. Erlangga. Jakarta.
- Longdong, Arlika Sweetly. 2013. Evaluasi Prosedur Pengeluaran Kas Belanja Langsung pada Dinas Kebersihan Kota Bitung. *Jurnal EMBA*. Vol. 1 No. 4. <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/2700>. Diakses 5 Oktober 2014. Hal. 383-392.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi. Yogyakarta.
- Nordiawan Deddi., Hertianti Ayunigtyas. 2010. *Akuntansi Sektor Publik Edisi Kedua*. Salemba Empat. Jakarta.
- Pramono Hariadi., Yanuar Restianto., Icut Bawono. 2010. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Salemba Empat. Jakarta.
- Pontoh Winston. 2013. *Akuntansi Konsep dan Aplikasi*. Halaman Moeka. Jakarta.
- Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta.
- Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta.
- Republik Indonesia. *Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 37 Tahun 2013 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri, serta Pegawai Tidak Tetap*. Manado
- Retor, Elfira. 2012. Analisis Sistem Pelaporan Belanja Langsung Pada Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan. *Skripsi (tidak dipublikasi)*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Sam Ratulangi. Manado. Hal 8.
- Tampanatu, Anastasia Patrisia Thilda. 2013. Analisis Pencatatan dan Pelaporan Belanja Langsung pada SKPD di Kota Bitung. *Jurnal EMBA*. Vol. 1 No. 4. <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/1943>. Diakses 5 Oktober 2014. Hal. 90-97.

